



J~E!NIBARAJ."x DAEF.P.~q 1(.~BII")~.i'E~\ ;~ETvfr'\~;c;  
**:iOivfOR 11 1'A.iIU~1f;U1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN,  
 PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**B I P A T I R E M 3**

- Menimbang ~ b~w2 unruk mer.ghincari kerc...:::~1 ::-2111 pc. ~:::~3~ zil~;~V penjelasan Pasal 2 ayat 11 h:r:f h y";,§ '":~x:-;'; C8~Y: jelas, dipandang perlu u.II:JI1: i;"en:?:..624z2r1 :e:;:~~:a~ C11~!~ penjelasan P8s2! 2 ayat (1) huruf :~ Perz: il, :: .ua~r:~ Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dietapkan dengs. aPeraturan Daerah,
- \lengingat i. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernyataan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tai-tun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Kepuusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benruk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6; Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MELVFLJTUSKAMJ

PEPERANTURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000  
PERUBARAJAAN ATAS PRINSIP KEPERAWAKILAN DAN  
KEADILAN YANG BERSIFAT KEALPAAN

Pasz! i

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 pada Penjelasan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf h yang semula berbunyi cukup jelas dirubah menjadi Kecuali tindak pidana yang bersifat kealpaan, seperti kccelakaan lalu hruas.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setisp orang dapst mengetshuinya. mcmerintahks. penguadangan Pceruran ~er2!! iru czngsn per.empaianr-y: dalarn Lt-!:.~::a:. D2~~11 Kabupaier. Re:n~;:::-;

Ditetapkan di Rembang  
pads tanggal 8 September 20(11

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rernbang  
pada ranggal 14 September 2001

S:SKB.ET.A..~S DAER.AH KABUP.,;Tf~  
REMBAG,G

H. 1\() ER Al, T 0, SH lvilvi  
PElvffiiNA l.TL~,iA l'vfu1)A  
N1P. 500 040 99i

LEI\ ffi.l.R.A:\DAER.AH K.6J3lTPATEN REMBANG TAH1JN 2001  
NOMOR 11.